



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/192 / II / 2021

tentang

DEWAN PERTIMBANGAN KARIER  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka upaya pembinaan karier anggota Polri perlu didukung dengan pengendalian karier yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam suatu Dewan Pertimbangan Karier anggota Polri guna tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

7. Peraturan .....

**KEPUTUSAN KAPOLRI**  
**NOMOR : KEPI 292 / II / 2021**  
**TANGGAL : 9 FEBRUARI 2021**

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. kebijakan pimpinan dan kepentingan organisasi Polri;  
2. pertimbangan dan saran staf pengemban fungsi pembinaan SDM di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN KARIER ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

1. Dewan Pertimbangan Karier (DPK) sebagai badan yang bersifat non struktural yang anggotanya terdiri dari para pejabat struktural yang berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri.
2. tugas pokok Dewan Pertimbangan Karier anggota Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
3. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/997/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Dewan Pertimbangan Karier Anggota Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3

KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR : KEPI 242 / II / 2021  
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal.

2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



~~Drs. LISTYO SISIT PRABOWO M.Si~~  
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

DEWAN PERTIMBANGAN KARIER  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Organisasi**

1.

a. Dewan Pertimbangan Karier disingkat DPK, adalah badan yang bersifat non struktural yang anggotanya terdiri dari para pejabat struktural yang berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri.

b. Tingkatan DPK yaitu:

- 1) DPK Mabes Polri (kewenangan Kapolri dan kewenangan As SDM Kapolri);
- 2) DPK Satuan Kerja Mabes Polri;
- 3) DPK Satuan Kewilayahan;

c. Keanggotaan DPK

Keanggotaan DPK diatur menurut kewenangan sesuai dengan golongan kepangkatan. Susunan keanggotaan DPK dimaksud sebagai berikut:

1) DPK Mabes Polri

a) kewenangan Kapolri untuk jabatan Perwira eselon/nivellering III A 1 ke atas dan Kapolres:

- (1) Ketua : Wakapolri;
- (2) Sekretaris : Karobinkar/Karodalpers/Karowatpers SSDM Polri;
- (3) Anggota : (a) Irwasum Polri;  
(b) As SDM Kapolri;  
(c) Kadivpropam Polri;  
(d) pejabat lain yang ditunjuk.

b) kewenangan As SDM Kapolri untuk jabatan eselon/nivellering III A 2 ke bawah antar Satker tingkat Mabes Polri, antar Polda, dan dari Satker tingkat Mabes Polri ke tingkat Polda atau sebaliknya

- (1) Ketua : Karobinkar SSDM Polri;
- (2) Sekretaris : Kabagmutjab;

(3) Anggota .....

- (3) Anggota : (a) Kasubbagmutjab;  
(b) Paur Subbagmutjab.
- 2) DPK Satuan Kerja Mabes Polri untuk jabatan Perwira eselon/nivellering III A 2 ke bawah di lingkungannya:
- a) Ketua : Kepala Satuan Kerja/pejabat yang ditunjuk.  
b) Sekretaris : Karo/Kabagrenmin;  
c) Anggota : (1) Para Karo/Kapus/Direktur pada Satuan Kerja;  
(2) pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) DPK Satuan Kewilayahan:
- a) Polda (untuk jabatan Perwira eselon III A 2 kebawah):
- (1) Ketua : Wakapolda;  
(2) Sekretaris : Kabagbinkar/Kabagdaldpers/Kabagwatpers;  
(3) Anggota : (a) Irwasda;  
(b) Karo SDM;  
(c) Kabidpropam;  
(d) pejabat lain yang ditunjuk;
- b) Polres Metro/Polres/Polresta/Polrestabes (untuk Jabatan Perwira Pertama/sesuai dengan kewenangannya):
- (1) Ketua : Wakapolres Metro/Polres/Polresta/Polrestabes.  
(2) Sekretaris : Kabagsumda;  
(3) Anggota : (a) Kabag/Kasat/Kasubbag;  
(b) Kasipropam;  
(c) Kasiwas;  
(d) pejabat lain yang ditunjuk;

## Tugas Pokok

2

### Tugas DPK Mabes Polri:

a

1) membahas, meneliti dan mengajukan saran kepada Kapolri (kewenangan Kapolri) dalam hal:

a) mutasi dan penempatan bagi anggota Polri

- (1) mutasi jabatan anggota Polri berpangkat AKBP (eselon III A 1 dan Kapolres) ke atas;
- (2) usulan/pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi penugasan khusus di luar organisasi Polri dan penugasan khusus luar negeri;
- (3) penempatan pertama setelah selesai mengikuti pendidikan pembentukan;
- (4) penempatan lanjutan setelah selesai mengikuti pendidikan pengembangan;
- (5) penentuan hasil promosi jabatan terbuka eselon II A ke atas di lingkungan Polri;

b) Kenaikan Pangkat:

- (1) kenaikan pangkat bagi Tamtama, Bintara, Pama dan Pamen.
- (2) kenaikan pangkat Perwira Tinggi untuk diusulkan kepada Presiden RI;

c) usulan/pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi masuk Pendidikan Pengembangan (PKP, PKA, PTIK, Sespimma, PKN II, Sespimmen, PKN I, Sespimti, Lemhanas) dan Pendidikan Luar Negeri;

d) penghentian dan pengaktifan.

- (1) Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA);
- (2) pemberhentian dari dinas kepolisian untuk Kombes Pol ke atas.

2) membahas .....

- 2) membahas, meneliti dan mengajukan saran kepada As SDM Kapolri (kewenangan As SDM Kapolri) dalam hal mutasi antar Satker tingkat Mabes Polri, antar Polda, dan dari Satker tingkat Mabes Polri ke tingkat Polda atau sebaliknya dengan kepangkatan AKBP eselon III A 2 ke bawah;
- b. Tugas DPK Satuan Kerja Mabes Polri membahas, meneliti, menilai karier anggota Polri meliputi:
- 1) pengangkatan dalam jabatan bagi Perwira Menengah eselon III A 2 ke bawah;
  - 2) kenaikan pangkat AKBP ke bawah sebagai bahan usulan kepada Kapolri u.p. As SDM;
  - 3) pemberhentian dari dinas kepolisian untuk AKBP ke bawah;
  - 4) penugasan di luar organisasi Polri untuk jabatan eselon III A 2 ke bawah sebagai bahan usulan ke Kapolri;
- c. Tugas DPK Satuan Kewilayahan membahas, meneliti, menilai, serta menyarankan kepada Kasatwil meliputi:
- 1) pengangkatan dalam jabatan bagi Perwira Menengah eselon/nivellering III A 2 ke bawah;
  - 2) penempatan dalam jabatan Perwira Pertama dalam jajarannya sesuai kewenangan yang telah didelegasikan;
  - 3) kenaikan pangkat anggota Polri sebagai bahan usulan ke Mabes Polri;
  - 4) penugasan di luar organisasi Polri untuk jabatan eselon III A 2 ke bawah sebagai bahan usulan ke Mabes Polri;
  - 5) pemberhentian dari dinas kepolisian;
- d. Tugas keanggotaan Sidang DPK
- 1) Ketua bertugas:
    - a) membuka/menutup sidang;
    - b) memberikan arahan tentang materi sidang untuk dibahas;
    - c) memimpin .....

- c) memimpin persidangan;
  - d) bertanggung jawab tentang kelancaran dan tata tertib sidang;
  - e) memutuskan masalah yang menjadi materi sidang;
  - f) melaporkan hasil sidang.
- 2) Sekretaris bertugas:
- a) menyelenggarakan administrasi persidangan;
  - b) menyiapkan ruangan dan materi sidang;
  - c) membuat notulen hasil sidang dan menyiapkan laporan hasil sidang;
  - d) membacakan hasil sidang;
  - e) menindaklanjuti hasil sidang sesuai ketentuan yang berlaku

Sekretaris sidang DPK pada semua tingkatan wajib melaporkan pelaksanaan sidang DPK di lingkungannya kepada Kepala Satuan sesuai kewenangannya. Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi sidang menyiapkan data pokok dan data pendukung sesuai dengan materi sidang, yaitu:

- a) data pokok:
  - (1) Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri;
  - (2) klasifikasi anggota Polri;
  - (3) penilaian anggota Polri;
  - (4) catatan personal anggota Polri;
- b) data pendukung:
  - (1) hasil tes psikologi;
  - (2) hasil tes kesehatan;
  - (3) hasil tes kesamaptaaan jasmani;
  - (4) prestasi kerja;
  - (5) nilai kelulusan;
  - (6) hasil *Assessment Center*;
- c) data tersebut di atas bersumber dari:
  - (1) SIPP;

(2) hasil .....

- (2) hasil tes Psikologi oleh Biro Psikologi, hasil tes kesehatan oleh Pusdokkes/Biddokkes kesehatan dan kesamaptaan jasmani oleh Birowatpers;
- (3) lembaga pendidikan;
- (4) Satker/Satwil;
- (5) fungsi Propam.

Penulisan laporan berpedoman pada tata persuratan Polri dan Susunan nama-nama anggota Polri yang disidangkan diatur dalam bentuk matriks yang sudah baku.

3) Anggota bertugas:

- a) mengajukan saran/pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) menyelenggarakan pencatatan selama sidang berlangsung.
- c) memberikan keterangan penting dalam persidangan yang disertai fakta/data.

e. Sidang DPK

1) acara persidangan:

- a) pembukaan;
- b) pengarahan ketua;
- c) penjelasan materi sidang oleh Sekretaris;
- d) tanggapan/saran;
- e) pembacaan hasil sidang;
- f) penutup.

2) tempat dan waktu persidangan ditentukan oleh Ketua dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;

3) hasil sidang DPK:

a) hasil sidang DPK Mabes Polri untuk:

- (1) mutasi jabatan Perwira Menengah eselon III A 1 ke atas dan Kapolres dalam bentuk usulan untuk diajukan kepada Kapolri.

(2) mutasi ....

- (2) mutasi antar Satker tingkat Mabes Polri, Antar Polda, dan dari Satker tingkat Mabes Polri Ke tingkat Polda atau sebaliknya dengan kepangkatan AKBP eselon III A 2 ke bawah untuk diajukan kepada As SDM Kapolri;
- b) hasil sidang DPK Satuan Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Kepala Satuan Kerja. Hasil sidang DPK Satuan Kerja setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja selanjutnya:
  - (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Satuan kerja sesuai dengan kewenangan yang mengatur tentang pendelegasian wewenang;
  - (2) terhadap hasil sidang yang di luar kewenangan Kepala Satuan kerja tindak lanjutnya adalah sebagai bahan usulan kepada Kapolri yang selanjutnya akan dibahas dalam Sidang DPK Mabes Polri (kewenangan Kapolri);
- c) hasil dari sidang DPK Satuan Kerja maupun Satuan kewilayahan yang sifatnya sebagai bahan usulan, dihimpun dan diakomodasikan oleh DPK Mabes Polri, dan ditindaklanjuti dalam sidang DPK Mabes Polri dengan mempertimbangkan:
  - (1) usulan DPK Satuan Kerja/Satuan Kewilayahan;
  - (2) jabatan kosong yang tersedia;
  - (3) kesempatan penugasan bagi Perwira yang diusulkan oleh DPK Satuan Kerja/Satuan Kewilayahan;
- 4) pengambilan keputusan  
Keputusan sidang DPK diambil oleh Ketua berdasarkan pertimbangan:
  - a) kebutuhan organisasi mencakup aspek antara lain:
    - (1) penempatan anggota yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki (Meryt System);
    - (2) arah pemanfaatan pembinaan karier anggota;

(3) reward .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI  
NOMOR : KEPI/292/II/2021  
TANGGAL: 9 FEBRUARI 2021

- (3) *reward and punishment*,
  - (4) keseimbangan antara kepentingan organisasi dan anggota,
  - (5) senioritas tanpa mengorbankan kualitas;
- b) sebagai usaha dalam mengakomodasikan berbagai usulan DPK Satuan Kerja/Satuan Kewilayahan,
  - c) persyaratan yang harus dipenuhi berkenaan dengan jabatan yang akan diisi;
  - d) saran yang muncul dalam sidang

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 9 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. EISTYOSIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI